

**KLINIK ASN PERENCANA**  
**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2024**

**Daring, 26 Juli 2024**

---

1. Saya pernah diangkat menjadi JFP Perencana Ahli Muda di Dinas Kesehatan Kota Batu dari jalur penyetaraan jabatan pada tahun 2022. Pada Oktober 2023, sy dilantik menjadi pejabat administrator dan per juni tahun 2024 ini saya dimutasi menjadi staff pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja. Apakah sy dapat kembali menjadi JF Perencana? Bagaimana prosedurnya? masalahnya di Disnaker saat ini belum ada formasi JF perencana dan sudah ada 2 org P3K perencana yg ditempatkan disini. Mohon informasinya. Terimakasih.

**Jawaban:**

Penyetaraan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dasar hukumnya adalah PermenPANRB nomor 28 tahun 2019 dan diperbaharui dengan PermenPANRB nomor 17 tahun 2021. Dengan kebijakan ini seluruh pejabat struktural eselon III menjadi muda dan eselon IV menjadi madya di tahun 2020. Penyetaraan jabatan di daerah hanya di eselon IV menjadi Muda, ketika di setarakan ada Perpres nomor 50 tahun 2022 bahwa pejabat yang disetarakan tunjangannya tidak boleh turun. Kondisi ini tanpa ujikom dan tanpa formasi. Untuk kasus Ibu Monica terkena mutase kemudian terjadi penyetaraan dan dilantik menjadi administrator dan dimutasi menjadi staf. Jika ada formasi jenjang muda dimungkinkan dapat diangkat kembali menjadi perencana ahil muda, namun jika tidak ada formasi tidak dapat diangkat kembali. Dengan penyetaraan jabatan organisasi tidak sehat karena lebih banyak perencana muda daripada perencana pertama, untuk mengidealkan kembali diperlukan perhitungan anjab ABK dengan output formasi jabatan. Silakan Ibu lapor ke instansi apakah sudah ada evaluasi jabatan, jika belum maka organisasi harus bertanggungjawab dengan berkoordinasi dengan BKD. Kebutuhan ini tidak hanya PNS yang dapat mengisi formasi ini namun boleh untuk PPPK.

2. Untuk ketentuan Angka Kredit apakah dari kegiatan atau melalui administrasi dan poinnya berapa? Golongan IIIId jabatan masih pelaksana dengan unit pemadam kebakaran, proses perpindahan jabatannya seperti apa?

**Jawaban:**

Pusbindiklatren sedang membuka kesempatan untuk Uji Kompetensi yang akan berakhir penutupannya di akhir bulan Juli ini, jadi silakan Bapak untuk segera mendaftar agar dapat segera kami verifikasi, kita akan melaksanakan 5 kali ujikom dan akan dilaksanakan gelombang III sebentar lagi. Untuk golongan Bapak jenjangnya yang ahli pertama namun syaratnya harus ada formasi di instansi Bapak, dan dipastikan minimal S1 dan punya pengalaman di bidang perencanaan 2 tahun dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan atau kepegawaian minimal eselon II. Kedepannya pejabat fungsional perencana tidak lagi mengumpulkan angka kredit namun mengacu pada nilai SKP. Jika Bapak diangkat jadi perencana pertama maka akan diberikan angka kredit 100, bapak bisa ikut ujikom muda setelah 1 tahun.

3. Saya PNS III/b, riwayat unit kerja dari Tahun 2010 s.d 2016 sebagai pranata humas pada Setda Kab. Lebak Banten kemudian pindah tugas ke Diskominfo Kab. Lebak s.d Tahun 2019. Saat ini saya mengabdikan pada Pemerintah Kota Cilegon sebagai Fungsional Umum dengan Janatan Pengurus BMD/Pengelola Sarana Prasarana Kantor pada Satker BPBD Kota Cilegon. Pertanyaan saya

apakah saya dengan mendaftar ini mampu berpindah sebagai Jabatan Fungsional Ahli Pertama yang sebelumnya adalah Penata Muda Tingkat I?? Bagaimana prose dan tahapan yang harus siap saya tempuh untuk menjadi JF Ahli Pertama kemudian berapa lama saya untuk dilantik setelah menempuh tahapan tes uji kompetensi ahli pertama yang kemudian apakah bisa ditempatkan pada semua OPD/Satker?? Sudah 4 tahun menduduki golongan IIIB.

**Jawaban:**

Jika Bapak berminat ke JFP silakan ditanya apakah ada formasinya untuk jenjang ahli pertama, maka Bapak dimungkinkan untuk ikut ujikom. Untuk memperkuat pembuktian ttd eselon II untuk surat pernyataan terlibat dalam bidang perencanaan seperti ikut menyusun dokumen Renja dan lain sebagainya. Ketika Bapak dinyatakan lulus kami berharap segera mungkin untuk dilakukan pengangkatan, karena sertifikat kami berlaku 2 tahun dan jika dalam waktu 2 tahun tidak diangkat maka akan hangus dan Bapak harus mengikuti ujikom kembali. Untuk proses pengangkatan kami tidak bisa terlibat karena semua tergantung instansi masing-masing.

4. Saya golongan IIId menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Program, mengikuti perpindahan jabatan, apakah ke pertama atau bisa ke muda? Misal perencana muda tidak ada di unit saya, apakah bisa mencari di unit lain, dan izinnnya dari instansi sendiri, BKD atau instansi yang dituju?

**Jawaban:**

Dengan pengalaman Bapak sebagai Kasubag eselon IV dimungkinkan Bapak bisa mengikuti ujikom jenjang ahli muda dengan catatan ada formasi ahli muda di instansi Bapak, silakan berkoordinasi dengan badan kepegawaian daerah. Untuk formasi koordinasi ke BKD, apakah dimungkinkan formasi kosong ditempat lain bisa diisi oleh Bapak. Kami tidak dapat memproses jika tidak ada formasi, yang penting silakan daftar dulu karena akan berakhir di 31 Juli 2024.

5. Di Kabupaten Konawe sejak Desember 2021 sudah ada pelatihan jabatan fungsional perencana tanpa ujikom, namun diangkat sebagai sub koordinator padahal dalam permenPAN tidak boleh. Apakah diakui oleh Pusbindiklatren sebagai perencana? Sudah terima tunjangan perencana dan sudah ada SK pengangkatan. Apakah dimungkinkan ujikom syaratnya sertifikat sebelumnya, karena ada yang sudah mendaftar ujikom ke madya padahal pengangkatan sebagai muda tidak sesuai ketentuan. Sudah ada beberapa perencana yang ukom, sejak 2021 angka kreditnya belum dinilai, PAKnya dibuatkan oleh BKD sampai 200 angka kredit. Kalau boleh misal diberikan sanksi jangan semua perencana diberikan sanksi karena tidak semua perencana di Konawe seperti itu.

**Jawaban:**

Akan menjadi catatan kami untuk instansi Bapak, semua pengangkatan harus ada dasarnya yaitu ada formasi dan mengikuti ujikom, jika dua ketentuan ini tidak terpenuhi maka mustahil untuk diangkat. Khawatirnya jika ada temuan akan ada pengembalian tunjangan jabatan dan jadi temuan dan akan melibatkan inspektorat dan pihak lainnya. Silakan instansi Bapak bersurat agar bersifat resmi dan dapat ditindaklanjuti secara resmi juga. Karena tanpa ada formasi dan data dukung sertifikat kelulusan ujikom maka tidak dapat dilakukan pengangkatan sebagai pejabat fungsional perencana. Jika ada temuan maka unit dan instansi yang terlibat semua akan diproses. Jika penjenjangan hanya diperlukan SK pengangkatan terakhir dan angka kreditnya, tidak ada syarat untuk sertifikat ujikom sebelumnya. Karena keterbatasan kami dalam melakukan pemantauan ke daerah-daerah, ini sangat membahayakan bagi instansi-instansi. Untuk sanksi terberat tidak akan diberikan kesempatan lagi menjadi pejabat fungsional perencana dan instansi Bapak bisa kena blacklist dari Pusbindiklatren sebagai instansi pembina, kami akan laporkan dulu ke pimpinan untuk kasus ini.

6. Saya adalah perencana ahli muda mau ke IVa, terkendala di angka kredit penyesuaian ke fungsional baru Desember 2023. Kami disini masih bingung tentang penyesuaian ini.

**Jawaban:**

Penyetaraan biasanya dilaksanakan di akhir 2022, mungkin karena instansi Ibu mungkin masih menunggu rekomendasi dan kesiapan. Syarat perubahan golongan ke IVa harus ke Madya, harus daftar online ikut ujikom dengan persyaratan sesuai surat penawaran kami. Ibu tidak bisa mengklaim angka kreditnya karena Ibu baru diangkat di akhir 2023, syarat ujikom Madya angka kreditnya 200 sehingga belum dapat mengikuti ujikom.